



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Alamat : Kompleks TPI Langara Wawonii Barat

Telp : 081330040661

Email : kab\_konawekepulauan@kpu.go.id

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat ini dalam keadaan rusak/usang\* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan yang kondisinya sudah rusak/usang\* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 278/TU.05-SD/03/2025 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang

menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;

- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kendari mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kendari.
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan

lelang Barang Milik Negara pada Komisi Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
Pada tanggal, 1 Agustus 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Konawe Kepulauan

ttd

Wasil

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
 KEPULAUAN  
 NOMOR : 47 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK  
 NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT  
 PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KONAWE KEPULAUAN

Daftar Nama Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara  
 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

| NO | N A M A                 | JABATAN                                | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPANITIAAN |
|----|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2.                      | 3.                                     | 4.                                |
| 1. | Wasil                   | Sekretaris                             | Penanggungjawab                   |
| 2. | Kusnadi                 | Kasubag Keuangan,<br>Umum Dan Logistik | Ketua                             |
| 3. | Yulita Sari Handayani   | Kasubag Teknis Dan<br>Hukum            | Sekretaris                        |
| 4. | Nuim Hayat              | Staf                                   | Anggota                           |
| 5. | La Ode Mehmet Velayamin | Staf                                   | Anggota                           |

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Konawe Kepulauan

ttd

Wasil

Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani